

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl Ahmad Yani No. 51 Slawi 52419 0283491301

<https://dpmpstsp.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktek Dokter Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai
2. Surat rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan
3. Rekomendasi dari organisasi profesi
4. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
6. E-KTP
7. Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar latar belakang merah
8. Ijazah
9. NPWP
10. BPJS JKN-KIS
11. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter yang bekerja pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl Ahmad Yani No. 51 Slawi 52419 0283491301

<https://dpmptsp.tegalkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon membuka website sicantik cloud
2. Pemohon meminta Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal
3. Pemohon melakukan registrasi dengan mengisi form data user untuk mendapatkan user dan password melalui email pemohon
4. Pemohon mengajukan permohonan Surat Izin Praktek
5. Petugas Front Office Pelayanan memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
6. Petugas Front office menerima pendaftaran pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
7. Jika berkas lengkap pemohon menerima tanda terima berkas
8. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen rekomendasi teknis
9. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
10. Penerbitan rekomendasi teknis pengajuan permohonan SIP oleh Dinas Kesehatan
11. Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis dan mengentri data pengajuan permohonan SIP
12. Sub Koordinator Pelayanan Administrasi melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
13. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
14. Sub Koordinator Pelayanan Teknis melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
15. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
16. Koordinator Pelayanan dan Pengaduan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
17. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
18. Kepala DPMPSTSP Kab. Tegal melakukan penetapan dan penandatanganan secara elektronik (TTE) Surat Izin Praktek
19. Petugas back office melakukan pemberian nomor dan cetak sertifikat Surat Izin Praktek
20. Penyerahan sertifikat Surat Izin Praktek kepada pemohon
21. Pemohon mengisi tanda terima Surat Izin Praktek

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl Ahmad Yani No. 51 Slawi 52419 0283491301

<https://dpmptsp.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIP-DRH

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan
2. Email : dpmptpslawi@gmail.com
3. Website : dpmptsp.tegalkab.go.id
4. SP4N Lapor : lapor.go.id
5. Pengaduan dan Kuesioner online
6. Whatsapp : 085725266206
7. Survei Kepuasan Masyarakat